

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Pelaporan keuangan merupakan output akhir dari berbagai tahapan dalam proses akuntansi, yang melibatkan pengolahan data transaksi bisnis agar dapat dijadikan sarana komunikasi informasi keuangan dan aktivitas perusahaan kepada para pemangku kepentingan (Erica, 2018). Laporan keuangan memiliki peran penting sebagai sarana komunikasi yang menyediakan informasi yang signifikan bagi para pengambil keputusan. Fungsi utama dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi terkait keadaan posisi keuangan, adanya perubahan posisi keuangan, serta dinamika yang terkait, sehingga dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang membaca laporan keuangan dalam mengambil keputusan ekonomi (Rahmayuni, 2017).

Laporan keuangan dengan jelas menggambarkan posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya berarti memiliki standar akuntansi yang baik oleh karena itu diperlukan Audit untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan dapat diandalkan. Audit merupakan tinjauan tersistem, biasanya mepekerjakan dari luar untuk memeriksa laporan keuangan yang disiapkan oleh manajemen perusahaan (Hasanah & Putri, 2018). Fungsi tersebut menghasilkan laporan audit yang mencakup analisis asumsi tentang berbagai transaksi keuangan perusahaan, yang kemudian dibandingkan untuk konsistensi bukti. Audit menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disiapkan harus diperiksa dengan tepat untuk mencegah kesalahan atau penipuan keuangan yang disengaja atau tidak disengaja serta terjamin kredibilitasnya (Hasanah & Putri, 2018).

Kualitas audit yang baik memungkinkan laporan keuangan menggambarkan kesehatan keuangan perusahaan secara adil dan benar. Auditor

harus memperhatikan kualitas audit untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan. Istilah “kualitas audit” mengacu pada seberapa baik laporan keuangan telah diaudit sesuai dengan standar auditing yang berlaku dan standar pengendalian mutu, yang pada gilirannya merupakan proksi seberapa baik auditor telah melaksanakan tanggung jawab profesionalnya (Siregar dkk., 2019) Mampu tidaknya auditor mengidentifikasi masalah dalam sistem akuntansi klien dan menambahkan catatan tentangnya dalam laporan keuangan yang diaudit merupakan ukuran kualitas audit. Jika auditor mengikuti pedoman yang tertuang dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), maka audit tersebut dinilai berkualitas tinggi. Menurut Pasal 25 ayat 2(b) UU No. 5 Tahun 2011, auditor wajib mengikuti Standar Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan kode etik akuntan publik yang sesuai. Mempertahankan standar kualitas audit yang tinggi sangat penting bagi kemampuan auditor untuk mendeteksi kesalahan dan menyediakan laporan keuangan yang andal.

Sebagai Akuntan publik diwajibkan untuk memperhatikan kualitas auditnya. Berbagai isu yang diangkat oleh skandal audit Indonesia telah menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap keandalan dan relevansi pelaporan keuangan, yang dalam hal ini menyangkut kualitas audit yang dilakukannya sendiri. Beberapa tahun terakhir kasus mengenai kualitas audit laporan keuangan sering terjadi. Ditemukan bahwa banyak kantor akuntan melakukan kesalahan atau penyimpangan dalam proses pelaksanaan kegiatan audit, yang menimbulkan keraguan dari sebagian besar orang. Pelanggaran yang paling sering terjadi adalah memanipulasi laporan keuangan seolah-olah terlihat baik dan memenuhi standar yang berlaku.

Penalaran moral, skeptisisme, dan independensi auditor sendiri semuanya berperan dalam menentukan kualitas audit secara keseluruhan. Kemampuan

auditor untuk mengikuti pedoman ini sangat penting untuk menghasilkan laporan audit berkualitas tinggi. Kepercayaan publik terhadap akuntan publik akan terganggu jika seorang auditor dipandang kurang berprinsip dalam pekerjaannya. Seorang auditor harus memiliki keyakinan moral yang kuat dan dedikasi yang kuat kepada pelanggan. Seorang investor perlu mengetahui bahwa auditor publik yang mereka pilih mematuhi persyaratan kualitas yang ketat. Merupakan praktik umum untuk meragukan keakuratan laporan audit saat melaporkan hasilnya. Variabel internal auditor sendiri dapat mempengaruhi kualitas audit. Konsep Penalaran Moral berfungsi sebagai variabel independen di sini. Selain memperbarui studi sebelumnya dengan memasukkan skeptisisme dan otonomi.

Penalaran moral seseorang dapat digunakan untuk menentukan bagaimana mereka harus bertindak atau untuk mempertahankan atau mengutuk tindakan mereka (Siregar dkk., 2019). Ini adalah saat yang krusial, di mana evaluasi subjektif kita sendiri tentang benar dan salah, baik dan buruk, membentuk penilaian etis kita dan mengarahkan kita untuk membuat keputusan seperti apakah tidak etis menerima suap untuk mempengaruhi hasil audit atau melepaskan baik dan benar. prosedur dan standar yang dapat menurunkan kualitas audit. Pada bulan Februari 2017, [national.kontan.co.id](http://national.kontan.co.id) mengumumkan bahwa Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Terbuka (PCAOB) telah mengenakan denda sebesar \$1,3 juta atau sekitar \$13,3 miliar, kepada Ernst & Young (EY) Indonesia, yaitu KAP Purwantono, Suherman, dan Surya. KAP Purwantono diketahui tidak mengaudit laporan keuangan Indosat Ooredoo tahun 2011, sebuah bisnis telekomunikasi. Episode ini menambah semakin banyak bukti yang mempertanyakan kapasitas KAP untuk berfungsi di negara dunia ketiga. Mitra KAP Ernst & Young (EY) di Amerika Serikat meninjau laporan audit dari KAP

Purwantono dan sampai pada kesimpulan tersebut. KAP Purwantono menerbitkan neraca dengan opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP), meskipun audit menemukan bahwa temuan audit perusahaan telekomunikasi

tersebut tidak didukung oleh informasi spesifik terkait penyewaan 4.000 menara seluler. temuannya dari pemeriksaan dan kegagalannya untuk melakukan kewajibannya sebagai pemeriksa untuk mengumpulkan bukti yang cukup. Kinerja buruk auditor dalam hal ini juga mencerminkan ketidaktahuannya tentang konsep dasar tata kelola perusahaan yang baik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Srimindarti dkk., 2022) Penalaran Moral dapat meningkatkan dampak kompetensi terhadap kualitas audit. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas audit meningkat karena auditor mendapatkan pengalaman dan menunjukkan pertimbangan etis dalam pekerjaan mereka. Berdasarkan temuannya, (Mutmainah, 2022) menyimpulkan bahwa pembenaran etis tidak berdampak pada hasil audit. Karena seorang auditor di tempat kerja pada dasarnya berkewajiban untuk selalu bekerja sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran moral tidak relevan dengan kualitas audit.

Skeptis adalah seseorang yang terus menerus meragukan sesuatu dan menilai fakta dengan pandangan kritis (Rahayu, 2020). Oleh karena itu, skeptisisme profesional adalah mentalitas yang melibatkan hal-hal seperti mengajukan pertanyaan, mencari tanda-tanda bahwa misrepresentasi substansial mungkin terjadi (baik secara tidak sengaja atau sengaja), dan mengevaluasi temuan audit dengan pandangan kritis. Auditor tidak selalu ingat untuk curiga atau memperhatikan saat Anda, Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Security and Exchange Commission (SEC), 24 dari 40 kasus audit (60%) termasuk penipuan karena tidak adanya sikap auditor. skeptisisme profesional yang kuat, seperti yang dikutip oleh (Suryawan & Prianthara, 2021). Menurut laporan ekonomi 2018. Menurut [republika.co.id](http://republika.co.id), PT. Sunprima Nusantara Pemdayaan (SNP Finance) telah dituduh melakukan penipuan karena diduga menggunakan daftar aset palsu untuk menggambarkan surat keuangan yang sebenarnya. 3 AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul dari Kantor Audit (KAP) Satrio Bing, Eny & Rekan (Deloitte, Indonesia) telah mengaudit rekening keuangan PT Sunprima

Nusantara Pembiatan (SNP Finance). Karena sikap skeptis atau curiga terhadap apa pun terkait dengan anggapan bahwa segala sesuatu tidak pasti, akuntan publik, auditor yang ditunjuk untuk mengaudit catatan keuangan perusahaan, harus terus-menerus menerapkan skeptisisme profesional. Karena peran sentralnya dalam banyak jenis pertanggung jawaban asuransi, audit atas laporan keuangan harus dilakukan sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum. Meskipun demikian, telah ditunjukkan bahwa bahkan akuntan membuat kesalahan saat melihat laporan keuangan. Kualitas audit yang buruk ditunjukkan oleh skandal pelaporan keuangan palsu tersebut. Menurut temuan Suryawan dan Priantara (2021), kualitas audit meningkat seiring tumbuhnya skeptisisme auditor. Beginilah cara kantor akuntan publik mengantisipasi auditor untuk menjaga kualitas audit tetap tinggi dan mengurangi jumlah kesalahan audit. Menurut penelitian Oktavia & Helmy (2019) tingkat skeptisisme profesional seorang auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas suatu audit. Skeptisisme tidak dianggap penting, namun pandangan ini dipegang secara luas.

Dalam profesinya, akuntan diharuskan untuk mempertahankan independensi, yaitu sikap untuk tidak terpengaruh oleh faktor-faktor yang dapat mengganggu penilaian profesional dan tetap menjaga integritas serta bertindak secara objektif (Yuhardiansyah dkk., 2019). Independensi adalah salah satu elemen penting dalam kode etik profesi akuntan dan harus dihormati. Akuntan harus bekerja untuk kepentingan publik dan tidak memprioritaskan kepentingan pribadi. Akuntan diharapkan berterus terang tidak hanya dengan manajemen dan pemilik perusahaan, tetapi juga dengan kreditur dan siapa saja yang bergantung pada jasa mereka (Christiawan, 2002) Namun, pelanggaran independensi auditor sering diabaikan. Hal ini disebabkan oleh dua faktor: pertama, kantor akuntan publik tersebut memberikan berbagai layanan kepada pelanggan yang sama; dan kedua, bisnis yang melebihi batas legal jumlah tahun berturut-turut dapat melakukan audit untuk klien yang sama.

Menurut sebuah artikel yang dimuat di [cnbcindonesia.com/market](http://cnbcindonesia.com/market) pada tahun 2019, manajemen berbagai posisi akuntansi di PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (AISA) terlibat kasus overstatement rekening keuangan perseroan tahun 2017, di mana TPS Food menemukan nilai Rp 4 triliun. Diduga Rp. 662 miliar peningkatan pendapatan dan selanjutnya Rp. Peningkatan EBITDA (laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi) sebesar 329 miliar kemudian ditemukan di TPS Food. Kementerian Keuangan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) meminta informasi kepada KAP RSM Indonesia (KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan), perusahaan audit yang melakukan audit laporan keuangan TPS Food tahun 2017. Telah menjadi perhatian publik bahwa RSM Indonesia melanggar Kode PP 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik dengan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. sejak tahun 2004 hingga tahun 2019. Setelah pengungkapan kasus overstatement tersebut, Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit beralih ke Ernst & Young Indonesia (KAP Purwantono, Sungkoro & Surja). KAP Karena dugaan independensi auditor dalam kasus overstatement TPS Food, RSM Indonesia juga diduga telah melanggar pasal 100.5e Kode Etik Profesi Akuntan Publik, yang menekankan pentingnya mematuhi undang-undang dan menghindari perilaku yang dapat mengurangi kepercayaan pada profesi. Menurut temuan (Dewa dkk., 2019), independensi auditor dapat berdampak pada kualitas audit. Karena auditor menyusun laporan auditannya untuk umum, penilaian tersebut mampu menggambarkan kondisi sebenarnya dari perusahaan yang diaudit karena auditor bertindak independen ketika menyajikan penilaian faktual yang konsisten atas laporan keuangan auditan tanpa membebani pihak manapun yang terlibat. . Akibatnya, laporan auditor dapat diandalkan oleh siapa pun yang peduli untuk melakukannya. Menurut penelitian (Srimindarti dkk., 2022) independensi auditor tidak berdampak pada kualitas audit. Ketika independensi auditor menurun agar sesuai dengan harapan klien, kualitas audit akan menurun.

Peneliti menyimpulkan bahwa variabel Penalaran Moral banyak digunakan di sektor publik tetapi masih jarang digunakan di sektor swasta, berdasarkan temuan pemetaan dari studi sebelumnya. Makalah ini mengutip karya (Damayanty dkk., 2019) di mana mereka menguji pengaruh kompetensi auditor, batasan waktu, dan pertimbangan moral terhadap kualitas audit. Studi sebelumnya telah merekomendasikan untuk memperluas ruang lingkup investigasi untuk memasukkan karakteristik lain yang mungkin berdampak pada kualitas audit, seperti skeptisisme dan independensi. Sementara sebagian besar penelitian sebelumnya bersifat normatif atau perseptual, pengukuran dalam penelitian ini disesuaikan dengan penerapan SA 200 paragraf A20–A24, yang menekankan skeptisisme mengenai pengendalian mutu untuk audit atas laporan keuangan, dan SA 220 paragraf 8 dan A1– A6, yang menekankan Independensi mengenai keseluruhan tujuan auditor independen dan melakukan audit berdasarkan standar auditing.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang kualitas audit yang dipengaruhi oleh *moral reasoning* dengan keterbaruan penambahan skeptisisme dan independensi dengan mengajukan judul “PENGARUH *MORAL REASONING*, SKEPTISME, DAN INDEPENDENSI TERHADAP KUALITAS AUDIT”.

Sesuai dengan penjelasan terkait dengan latar belakang dan fenomena yang diangkat oleh peneliti dalam melakukan penelitian, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang diperoleh yaitu :

1. Apakah *Moral Reasoning* berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah Skeptisisme berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit?

## II. Tujuan Penelitian

Setelah menelaah dari latar belakang dan rumusan masalah diatas yang telah dijabarkan, peneliti ingin menemukan bukti empiris terkait dengan beberapa hal dibawah ini yaitu :

1. Menganalisa pengaruh *Moral Reasoning* terhadap kualitas audit.
2. Menganalisa pengaruh Skeptisme terhadap kualitas audit.
3. Menganalisa pengaruh Independensi terhadap kualitas audit.

## III. Manfaat Penelitian

Berdasarkan beberapa masalah yang dijabarkan sebagai latar belakang dan juga fenomena, maka terdapat beberapa manfaat dilakukannya penelitian ini yaitu :

### Manfaat Teoritis

Sebagai bahan acuan data empiris, yang selanjutnya dapat menjadi bahan bagi peneliti selanjutnya untuk mempertimbangkan dan memperkaya pengetahuan, serta sebagai pengembangan intelektualitas penulis dalam bidang auditing, khususnya sebagai pengetahuan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit.

### Manfaat Praktis

#### 1. Bagi Peneliti

Harapan dilaksanakannya penelitian ini adalah mampu meningkatkan pengetahuan serta wawasan dalam bidang audit yang dapat diterapkan di lingkungan perusahaan nantinya.

#### 2. Bagi Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan dapat membantu KAP agar dapat mengetahui dampak *Moral Reasoning*, Skeptisisme, dan



Independensi terhadap kualitas audit, sehingga dapat menerbitkan laporan hasil audit yang berkualitas dikedepannya.